



# BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 141 /V.06/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI  
BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan kegiatan verifikasi kelengkapan administrasi bantuan keuangan kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 agar dapat berjalan lancar, terarah dan terkoordinasi, maka perlu dibentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
1. Melaksanakan penelitian dan pemeriksaan Kelengkapan administrasi partai politik sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan;
  2. Membuat Berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan administrasi pengajuan bantuan keuangan Partai Politik untuk mendapatkan bantuan keuangan dari pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan yang berpedoman pada hasil perolehan suara partai politik;
- KETIGA : Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggungjawab dan melaporkan seluruh hasil pelaksanaan kegiatannya kepada Bupati Lampung Selatan;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Perumusan Kegiatan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah pada DPA-PD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda  
pada tanggal 3 Januari 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

tttd

NANANG ~~E~~RMANTO

Tembusan Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan
2. Ketua / Pimpinan Partai Politik Se-Kabupaten Lampung Selatan
3. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN  
NOMOR : B/ 141 /V.06/HK/2024  
TANGGAL : 3 Januari 2024

SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI KELENGKAPAN  
ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024

<b>NO.</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM TIM</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
2.	Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
3.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
4.	Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Selatan	Anggota	
5.	Komisioner KPU Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
6.	Kabid Politik Dalam Negeri Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
7.	Fungsional Ahli Muda Badan Kesbangpol Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	2 orang

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO